

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TANAH BUMBU
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1613

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta serta masyarakat Tanah Bumbu yang kurang mampu dan memiliki e-KTP, Kartu Keluarga, Kaspin/Kartu Pelajar, pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh dana pendamping (JKN) atau nama lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta serta pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan kepada masyarakat Tanah Bumbu yang kurang mampu dan memiliki e-KTP, Kartu Keluarga, Kaspin/Kartu Pelajar, pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh dana pendamping (JKN) atau nama lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Disempurnakan dengan memperjelas dan mengelompokkan pengecualian objek retribusi sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>3. Dengan demikian apabila layanan laboratorium kesehatan daerah dalam Raperda ini bukan untuk pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU No.36 Tahun 2009, maka layanan laboratorium tersebut harus dihapus.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																																																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Laboratorium Kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																								
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I</p> <p>A. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil ambulance/rujukan/km</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Kurang atau sama dengan 10 km</td> <td>Rp 150.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Lebih dari 10 km</td> <td>Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pemakaian rujukan transportasi air/km</td> <td>Rp 100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Keterangan sehat</td> <td>Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Keterangan sehat calon jemaah haji</td> <td>Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Keterangan sehat calon pengantin/imunisasi</td> <td>Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Keterangan sakit</td> <td>Rp 10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	1	2	3	1	Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan			a. Mobil ambulance/rujukan/km			1) Kurang atau sama dengan 10 km	Rp 150.000		2) Lebih dari 10 km	Rp 5.000		b. Pemakaian rujukan transportasi air/km	Rp 100.000		c. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat :			1) Keterangan sehat	Rp 10.000		2) Keterangan sehat calon jemaah haji	Rp 15.000		3) Keterangan sehat calon pengantin/imunisasi	Rp 10.000		4) Keterangan sakit	Rp 10.000	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I</p> <p>A. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil ambulance/rujukan/km</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Kurang atau sama dengan 10 km</td> <td>Rp 150.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Lebih dari 10 km, tiap-tiap penambahan per km</td> <td>Rp 5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pemakaian rujukan transportasi air/km</td> <td>Rp 100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Keterangan sehat</td> <td>Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Keterangan sehat calon jemaah haji</td> <td>Rp 15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Keterangan sehat calon pengantin/imunisasi</td> <td>Rp 10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Keterangan sakit</td> <td>Rp 10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	1	2	3	1	Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan			a. Mobil ambulance/rujukan/km			1) Kurang atau sama dengan 10 km	Rp 150.000		2) Lebih dari 10 km, tiap-tiap penambahan per km	Rp 5.000		b. Pemakaian rujukan transportasi air/km	Rp 100.000		c. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat :			1) Keterangan sehat	Rp 10.000		2) Keterangan sehat calon jemaah haji	Rp 15.000		3) Keterangan sehat calon pengantin/imunisasi	Rp 10.000		4) Keterangan sakit	Rp 10.000	Jenis pelayanan mobil ambulance untuk pemakai dengan jarak lebih dari 10 km agar diperbaiki agar lebih jelas besaran tarifnya sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)																																																																										
1	2	3																																																																										
1	Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan																																																																											
	a. Mobil ambulance/rujukan/km																																																																											
	1) Kurang atau sama dengan 10 km	Rp 150.000																																																																										
	2) Lebih dari 10 km	Rp 5.000																																																																										
	b. Pemakaian rujukan transportasi air/km	Rp 100.000																																																																										
	c. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat :																																																																											
	1) Keterangan sehat	Rp 10.000																																																																										
	2) Keterangan sehat calon jemaah haji	Rp 15.000																																																																										
	3) Keterangan sehat calon pengantin/imunisasi	Rp 10.000																																																																										
	4) Keterangan sakit	Rp 10.000																																																																										
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)																																																																										
1	2	3																																																																										
1	Tarif Pelayanan Administrasi Kesehatan																																																																											
	a. Mobil ambulance/rujukan/km																																																																											
	1) Kurang atau sama dengan 10 km	Rp 150.000																																																																										
	2) Lebih dari 10 km, tiap-tiap penambahan per km	Rp 5.000																																																																										
	b. Pemakaian rujukan transportasi air/km	Rp 100.000																																																																										
	c. Pemeriksaan untuk mendapatkan surat :																																																																											
	1) Keterangan sehat	Rp 10.000																																																																										
	2) Keterangan sehat calon jemaah haji	Rp 15.000																																																																										
	3) Keterangan sehat calon pengantin/imunisasi	Rp 10.000																																																																										
	4) Keterangan sakit	Rp 10.000																																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		5) Keterangan kematian	Rp 10.000	5) Keterangan kematian	Rp 10.000	
		6) Keterangan tidak buta warna	Rp 10.000	6) Keterangan tidak buta warna	Rp 10.000	
		7) Keterangan rujukan dokter	Rp 10.000	7) Keterangan rujukan dokter	Rp 10.000	
		8) Keterangan visum et repertum	Rp 50.000	8) Keterangan visum et repertum	Rp 50.000	
		9) Keterangan sehat CPNS/PNS	Rp 75.000	9) Keterangan sehat CPNS/PNS	Rp 75.000	
	2	Tarif rawat jalan		2	Tarif rawat jalan	
		Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar setiap kali kunjungan	Rp 10.000		Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar setiap kali kunjungan	Rp 10.000
		Tuslah pelayanan kefarmasian per resep	Rp 1.000		Tuslah pelayanan kefarmasian per resep	Rp 1.000
		a. Resep dengan racikan	-		a. Resep dengan racikan	-
		b. Resep non racikan	-		b. Resep non racikan	-
	3	Tarif rawat inap paket per hari	Rp 90.000	3	Tarif rawat inap paket per hari	Rp 90.000
		a. Jasa pengawasan medis dokter umum	-		a. Jasa pengawasan medis dokter umum	-
		b. Jasa pengawasan paramedis	-		b. Jasa pengawasan paramedis	-
	4	Tarif tindakan/pengobatan gigi		4	Tarif tindakan/pengobatan gigi	
		a. Pencabutan gigi susu setiap satu gigi	Rp 15.000		a. Pencabutan gigi susu setiap satu gigi	Rp 15.000
		b. Pencabutan gigi setiap satu gigi dengan suntikan	Rp 15.000		b. Pencabutan gigi setiap satu gigi dengan suntikan	Rp 15.000
		c. Pencabutan gigi dengan chlor ethil spay setiap satu gigi	Rp 15.000		c. Pencabutan gigi dengan chlor ethil spay setiap satu gigi	Rp 15.000
		d. Pencabutan gigi dengan komplikasi (M3)	Rp 50.000		d. Pencabutan gigi dengan komplikasi (M3)	Rp 50.000
		e. Perawatan saluran akar gigi setiap satu gigi	Rp 15.000		e. Perawatan saluran akar gigi setiap satu gigi	Rp 15.000
		f. Penambalan sementara (<i>Fletcher</i>) setiap satu gigi	Rp 10.000		f. Penambalan sementara (<i>Fletcher</i>) setiap satu gigi	Rp 10.000
		g. Penambalan tetap (<i>glass ionomer</i>) setiap satu gigi	Rp 15.000		g. Penambalan tetap (<i>glass ionomer</i>) setiap satu gigi	Rp 15.000
		h. Penambalan tetap komposit setiap satu gigi	Rp 15.000		h. Penambalan tetap komposit setiap satu gigi	Rp 15.000
		i. Pembersihan karang gigi (<i>scaling</i>) satu region	Rp 30.000		i. Pembersihan karang gigi (<i>scaling</i>) satu region	Rp 30.000
		j. Incise abses	Rp 50.000		j. Incise abses	Rp 50.000
	5	Tarif tindakan		5	Tarif tindakan	
		a. Tarif tindakan operasi ringan			a. Tarif tindakan operasi ringan	
		1) Incise abses/cross incise	Rp 30.000		1) Incise abses/cross incise	Rp 30.000
		2) Ekstirpasi	Rp 100.000		2) Ekstirpasi	Rp 100.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
			3) Ekstraksi kuku	Rp	50.000	
		b.	Tarif tindakan gawat darurat			
			1) Perawatan luka tanpa jahitan	Rp	10.000	
			2) Perawatanluka diabetes melitus	Rp	15.000	
			3) Perawatan luka gigitan binatang	Rp	15.000	
			4) Jahit luka ringan (1-3 jahitan)	Rp	30.000	
			5) Jahit luka sedang (4-10) jahitan)	Rp	50.000	
			6) Jahit luka berat	Rp	100.000	
			7) Perawatan luka bakar di bawah 10%	Rp	20.000	
			8) Pasang spalak	Rp	20.000	
			9) Observasi	Rp	20.000	
			10) Injeksi	Rp	10.000	
		c.	Tarif tindakan lainnya			
			1) Pelayanan tindik daun telinga	Rp	20.000	
			2) Sunat/sirkumsisi pria	Rp	250.000	
			3) Pemasangan infus	Rp	15.000	
			4) Pelepasan infus	Rp	5.000	
			5) Katerisasi	Rp	20.000	
			6) Pelepasan kateter	Rp	5.000	
			7) Pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan	Rp	50.000	
			8) Pengangkatan serumen telinga	Rp	20.000	
			9) Angkat jahitan luka	Rp	10.000	
			10) Penggunaan oksigen/jam	Rp	30.000	
			11) Nebulizer	Rp	15.000	
			12) Pemasangan NGT	Rp	15.000	
			13) Lepas NGT	Rp	10.000	
			14) Pengambilan spesimen IMS	Rp	20.000	
			15) Pemeriksaan IMS	Rp	15.000	
			16) Pemeriksaan IVA	Rp	25.000	
			3) Ekstraksi kuku	Rp	50.000	
		b.	Tarif tindakan gawat darurat			
			1) Perawatan luka tanpa jahitan	Rp	10.000	
			2) Perawatanluka diabetes melitus	Rp	15.000	
			3) Perawatan luka gigitan binatang	Rp	15.000	
			4) Jahit luka ringan (1-3 jahitan)	Rp	30.000	
			5) Jahit luka sedang (4-10) jahitan)	Rp	50.000	
			6) Jahit luka berat	Rp	100.000	
			7) Perawatan luka bakar di bawah 10%	Rp	20.000	
			8) Pasang spalak	Rp	20.000	
			9) Observasi	Rp	20.000	
			10) Injeksi	Rp	10.000	
		c.	Tarif tindakan lainnya			
			1) Pelayanan tindik daun telinga	Rp	20.000	
			2) Sunat/sirkumsisi pria	Rp	250.000	
			3) Pemasangan infus	Rp	15.000	
			4) Pelepasan infus	Rp	5.000	
			5) Katerisasi	Rp	20.000	
			6) Pelepasan kateter	Rp	5.000	
			7) Pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan	Rp	50.000	
			8) Pengangkatan serumen telinga	Rp	20.000	
			9) Angkat jahitan luka	Rp	10.000	
			10) Penggunaan oksigen/jam	Rp	30.000	
			11) Nebulizer	Rp	15.000	
			12) Pemasangan NGT	Rp	15.000	
			13) Lepas NGT	Rp	10.000	
			14) Pengambilan spesimen IMS	Rp	20.000	
			15) Pemeriksaan IMS	Rp	15.000	
			16) Pemeriksaan IVA	Rp	25.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan	
		d.	Tarif jasa pelayanan pertolongan persalinan dan KB		d.	Tarif jasa pelayanan pertolongan persalinan dan KB	
			1) Paket persalinan normal	Rp 800.000		1) Paket persalinan normal	Rp 800.000
			2) Paket persalinan normal di daerah sulit/terpencil	Rp 1.000.000		2) Paket persalinan normal di daerah sulit/terpencil	Rp 1.000.000
			3) Paket persalinan patologis/penyulit	Rp 1.000.000		3) Paket persalinan patologis/penyulit	Rp 1.000.000
			4) Tindakan manual placenta	Rp 500.000		4) Tindakan manual placenta	Rp 500.000
			5) Pemasangan IUD	Rp 50.000		5) Pemasangan IUD	Rp 50.000
			6) Pencabutan IUD	Rp 50.000		6) Pencabutan IUD	Rp 50.000
			7) Pemasangan implant	Rp 50.000		7) Pemasangan implant	Rp 50.000
			8) Pencabutan implant	Rp 50.000		8) Pencabutan implant	Rp 50.000
			9) Tindakan kuretasi	Rp 400.000		9) Tindakan kuretasi	Rp 400.000
			10) Tindakan vakum ekstraksi	Rp 400.000		10) Tindakan vakum ekstraksi	Rp 400.000
			11) Suntik KB	Rp 20.000		11) Suntik KB	Rp 20.000
			12) Dresing post SC/buka jahitan SC	Rp 10.000		12) Dresing post SC/buka jahitan SC	Rp 10.000
		e.	Tarif jasa konsultasi		e.	Tarif jasa konsultasi	
			1) Dokter umum	Rp 20.000		1) Dokter umum	Rp 20.000
			2) Dokter gigi	Rp 20.000		2) Dokter gigi	Rp 20.000
			3) Gizi	Rp 10.000		3) Gizi	Rp 10.000
			4) Kesling/sanitarian	Rp 10.000		4) Kesling/sanitarian	Rp 10.000
		6.	Tarif Laboratorium		6.	Tarif Laboratorium	
		a.	Urine	Rp 7.500	a.	Urine	Rp 7.500
			1) Reduksi	Rp 7.500		1) Reduksi	Rp 7.500
			2) Sedimen	Rp 7.500		2) Sedimen	Rp 7.500
			3) Berat Jenis	Rp 7.500		3) Berat Jenis	Rp 7.500
			4) Test Kehamilan	Rp 10.000		4) Test Kehamilan	Rp 10.000
			5) Protein	Rp 7.500		5) Protein	Rp 7.500
			6) Urobilin	Rp 7.500		6) Urobilin	Rp 7.500
			7) Bilirubin	Rp 7.500		7) Bilirubin	Rp 7.500
			8) Ph	Rp 7.500		8) Ph	Rp 7.500
		b.	Darah		b.	Darah	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		1) Haemoglobin	Rp 7.500	1) Haemoglobin	Rp 7.500	
		2) Leukosit	Rp 10.000	2) Leukosit	Rp 10.000	
		2) Eritrosit	Rp 10.000	2) Eritrosit	Rp 10.000	
		3) Trombosit	Rp 10.000	3) Trombosit	Rp 10.000	
		4) Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000	4) Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000	
		5) Hitung Jenis Leukosit	Rp 10.000	5) Hitung Jenis Leukosit	Rp 10.000	
		6) Golongan Darah	Rp 15.000	6) Golongan Darah	Rp 15.000	
		7) Waktu perdarahan	Rp 7.500	7) Waktu perdarahan	Rp 7.500	
		8) Waktu pembekuan darah	Rp 7.500	8) Waktu pembekuan darah	Rp 7.500	
		9) Hematokrit	Rp 10.000	9) Hematokrit	Rp 10.000	
		10) DLO	Rp 60.000	10) DLO	Rp 60.000	
		c. Mikrobiologi		c. Mikrobiologi		
		1) Preparat BTA,mikroskopis	Rp 15.000	1) Preparat BTA,mikroskopis	Rp 15.000	
		2) Preparat gram, mikroskopis	Rp 15.000	2) Preparat gram, mikroskopis	Rp 15.000	
		3) Preparat KOH/jamur mikroskopis	Rp 15.000	3) Preparat KOH/jamur mikroskopis	Rp 15.000	
		4) Preparat malaria mikroskopis	Rp 15.000	4) Preparat malaria mikroskopis	Rp 15.000	
		5)Preparat GO mikroskopis	Rp 15.000	5)Preparat GO mikroskopis	Rp 15.000	
		6) Preparat secret vagina mikroskopis	Rp 15.000	6) Preparat secret vagina mikroskopis	Rp 15.000	
		7) Pemeriksaan vaeces mikroskopis	Rp 15.000	7) Pemeriksaan vaeces mikroskopis	Rp 15.000	
		d. Pemeriksaan Kimia Klinik		d. Pemeriksaan Kimia Klinik		
		1) Glukosa darah	Rp 20.000	1) Glukosa darah	Rp 20.000	
		2) Kolesterol	Rp 20.000	2) Kolesterol	Rp 20.000	
		3)HDL kolesterol	Rp 20.000	3)HDL kolesterol	Rp 20.000	
		4) LDL kolesterol	Rp 20.000	4) LDL kolesterol	Rp 20.000	
		5) Trigleserida	Rp 20.000	5) Trigleserida	Rp 20.000	
		6) Asam urat	Rp 20.000	6) Asam urat	Rp 20.000	
		7) Kreatin	Rp 20.000	7) Kreatin	Rp 20.000	
		8) Bilirubin total	Rp 20.000	8) Bilirubin total	Rp 20.000	
		9) SGOT	Rp 20.000	9) SGOT	Rp 20.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																									
		<table border="1"> <tr><td>10) SGPT</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>11) Widal</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>12) HBs.Ag stick</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>13) Anti HBs.Ag stick</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>14) TPHA card</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>e. Jasa Pemeriksaan Rapied test</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1) Malaria</td><td>Rp</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>2) HIV</td><td>Rp</td><td>10.000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Pemeriksaan lain-lain</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>a. USG</td><td>Rp</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>b. EKG</td><td>Rp</td><td>15.000</td></tr> </table>	10) SGPT	Rp	20.000	11) Widal	Rp	20.000	12) HBs.Ag stick	Rp	20.000	13) Anti HBs.Ag stick	Rp	20.000	14) TPHA card	Rp	20.000	e. Jasa Pemeriksaan Rapied test			1) Malaria	Rp	15.000	2) HIV	Rp	10.000				7. Pemeriksaan lain-lain			a. USG	Rp	25.000	b. EKG	Rp	15.000	<table border="1"> <tr><td>10) SGPT</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>11) Widal</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>12) HBs.Ag stick</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>13) Anti HBs.Ag stick</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>14) TPHA card</td><td>Rp</td><td>20.000</td></tr> <tr><td>e. Jasa Pemeriksaan Rapied test</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1) Malaria</td><td>Rp</td><td>15.000</td></tr> <tr><td>2) HIV</td><td>Rp</td><td>10.000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Pemeriksaan lain-lain</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>a. USG</td><td>Rp</td><td>25.000</td></tr> <tr><td>b. EKG</td><td>Rp</td><td>15.000</td></tr> </table>	10) SGPT	Rp	20.000	11) Widal	Rp	20.000	12) HBs.Ag stick	Rp	20.000	13) Anti HBs.Ag stick	Rp	20.000	14) TPHA card	Rp	20.000	e. Jasa Pemeriksaan Rapied test			1) Malaria	Rp	15.000	2) HIV	Rp	10.000				7. Pemeriksaan lain-lain			a. USG	Rp	25.000	b. EKG	Rp	15.000																																		
10) SGPT	Rp	20.000																																																																																																											
11) Widal	Rp	20.000																																																																																																											
12) HBs.Ag stick	Rp	20.000																																																																																																											
13) Anti HBs.Ag stick	Rp	20.000																																																																																																											
14) TPHA card	Rp	20.000																																																																																																											
e. Jasa Pemeriksaan Rapied test																																																																																																													
1) Malaria	Rp	15.000																																																																																																											
2) HIV	Rp	10.000																																																																																																											
7. Pemeriksaan lain-lain																																																																																																													
a. USG	Rp	25.000																																																																																																											
b. EKG	Rp	15.000																																																																																																											
10) SGPT	Rp	20.000																																																																																																											
11) Widal	Rp	20.000																																																																																																											
12) HBs.Ag stick	Rp	20.000																																																																																																											
13) Anti HBs.Ag stick	Rp	20.000																																																																																																											
14) TPHA card	Rp	20.000																																																																																																											
e. Jasa Pemeriksaan Rapied test																																																																																																													
1) Malaria	Rp	15.000																																																																																																											
2) HIV	Rp	10.000																																																																																																											
7. Pemeriksaan lain-lain																																																																																																													
a. USG	Rp	25.000																																																																																																											
b. EKG	Rp	15.000																																																																																																											
		<p>B. Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>Laboratorium Kesehatan Air dan Makanan</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>a. Pemeriksaan Fisik</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>Bau</td><td>-Rp 10.000</td></tr> <tr><td>-</td><td>Rasa</td><td>-Rp 10.000</td></tr> <tr><td>-</td><td>Suhu</td><td>-Rp 10.000</td></tr> <tr><td>-</td><td>Warna</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>Turbidity</td><td>-Rp 33.000</td></tr> <tr><td>-</td><td>TDS/Zat Padat Terlarut</td><td>-Rp 40.000</td></tr> <tr><td>-</td><td>DHL/Daya Hantar Listrik</td><td>-Rp 25.000</td></tr> <tr><td>-</td><td>TSS/Zat Tersuspensi</td><td>-Rp 25.000</td></tr> <tr><td>-</td><td>b. Pemeriksaan Kimia Air</td><td>-</td></tr> <tr><td>-</td><td>NH3-N (Amonium)</td><td>-Rp 42.000,00</td></tr> <tr><td>-</td><td>Mn (Mangan)</td><td>-Rp 75.000,00</td></tr> <tr><td>-</td><td>Fe (Besi)</td><td>-Rp 75.000,00</td></tr> <tr><td>-</td><td>SO4 (Sulfat)</td><td>-Rp 50.000,00</td></tr> <tr><td>-</td><td>Cl2 (Chlorida)</td><td>-Rp 50.000,00</td></tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	4	Laboratorium Kesehatan Air dan Makanan	-	-	a. Pemeriksaan Fisik	-	-	Bau	-Rp 10.000	-	Rasa	-Rp 10.000	-	Suhu	-Rp 10.000	-	Warna		-	Turbidity	-Rp 33.000	-	TDS/Zat Padat Terlarut	-Rp 40.000	-	DHL/Daya Hantar Listrik	-Rp 25.000	-	TSS/Zat Tersuspensi	-Rp 25.000	-	b. Pemeriksaan Kimia Air	-	-	NH3-N (Amonium)	-Rp 42.000,00	-	Mn (Mangan)	-Rp 75.000,00	-	Fe (Besi)	-Rp 75.000,00	-	SO4 (Sulfat)	-Rp 50.000,00	-	Cl2 (Chlorida)	-Rp 50.000,00	<p>C. Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Dihapus</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>Labarotorium Kesehatan Klinik</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>a. Pemeriksaan Urine</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Reduksi</td><td>Rp 7.500</td></tr> <tr><td></td><td>Sedimen</td><td>Rp 7.500</td></tr> <tr><td></td><td>Berat Jenis</td><td>Rp 7.500</td></tr> <tr><td></td><td>Test Kehamilan</td><td>Rp 10.000</td></tr> <tr><td></td><td>Protein</td><td>Rp 7.500</td></tr> <tr><td></td><td>Urobilin</td><td>Rp 7.500</td></tr> <tr><td></td><td>Bilirubin</td><td>Rp 7.500</td></tr> <tr><td></td><td>Ph</td><td>Rp 7.500</td></tr> <tr><td></td><td>b. Pemeriksaan Darah</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Haemoglobin</td><td>Rp 7.500</td></tr> <tr><td></td><td>Leukosit</td><td>Rp 10.000</td></tr> <tr><td></td><td>Eritrosit</td><td>Rp 10.000</td></tr> <tr><td></td><td>Trombosit</td><td>Rp 10.000</td></tr> <tr><td></td><td>Laju Endap Darah (LED)</td><td>Rp 10.000</td></tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	1	Dihapus	-	2	Labarotorium Kesehatan Klinik			a. Pemeriksaan Urine			Reduksi	Rp 7.500		Sedimen	Rp 7.500		Berat Jenis	Rp 7.500		Test Kehamilan	Rp 10.000		Protein	Rp 7.500		Urobilin	Rp 7.500		Bilirubin	Rp 7.500		Ph	Rp 7.500		b. Pemeriksaan Darah			Haemoglobin	Rp 7.500		Leukosit	Rp 10.000		Eritrosit	Rp 10.000		Trombosit	Rp 10.000		Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000	<p>1. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>2. Dengan demikian apabila layanan laboratorium kesehatan daerah dalam Raperda ini bukan untuk pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU No.36 Tahun 2009, maka layanan laboratorium tersebut harus dihapus.</p>
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)																																																																																																											
4	Laboratorium Kesehatan Air dan Makanan	-																																																																																																											
-	a. Pemeriksaan Fisik	-																																																																																																											
-	Bau	-Rp 10.000																																																																																																											
-	Rasa	-Rp 10.000																																																																																																											
-	Suhu	-Rp 10.000																																																																																																											
-	Warna																																																																																																												
-	Turbidity	-Rp 33.000																																																																																																											
-	TDS/Zat Padat Terlarut	-Rp 40.000																																																																																																											
-	DHL/Daya Hantar Listrik	-Rp 25.000																																																																																																											
-	TSS/Zat Tersuspensi	-Rp 25.000																																																																																																											
-	b. Pemeriksaan Kimia Air	-																																																																																																											
-	NH3-N (Amonium)	-Rp 42.000,00																																																																																																											
-	Mn (Mangan)	-Rp 75.000,00																																																																																																											
-	Fe (Besi)	-Rp 75.000,00																																																																																																											
-	SO4 (Sulfat)	-Rp 50.000,00																																																																																																											
-	Cl2 (Chlorida)	-Rp 50.000,00																																																																																																											
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)																																																																																																											
1	Dihapus	-																																																																																																											
2	Labarotorium Kesehatan Klinik																																																																																																												
	a. Pemeriksaan Urine																																																																																																												
	Reduksi	Rp 7.500																																																																																																											
	Sedimen	Rp 7.500																																																																																																											
	Berat Jenis	Rp 7.500																																																																																																											
	Test Kehamilan	Rp 10.000																																																																																																											
	Protein	Rp 7.500																																																																																																											
	Urobilin	Rp 7.500																																																																																																											
	Bilirubin	Rp 7.500																																																																																																											
	Ph	Rp 7.500																																																																																																											
	b. Pemeriksaan Darah																																																																																																												
	Haemoglobin	Rp 7.500																																																																																																											
	Leukosit	Rp 10.000																																																																																																											
	Eritrosit	Rp 10.000																																																																																																											
	Trombosit	Rp 10.000																																																																																																											
	Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000																																																																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan	
		- Cl- (sisa chlor)	-Rp 40.000,00	Hitung Jenis Leukosit	Rp 10.000
		- NO3(Nitrat)	-Rp 60.000,00	Golongan Darah	Rp 15.000
		- NO2 (Nitrit)	-Rp 60.000,00	Waktu perdarahan	Rp 7.500
		- Al (Aluminium)	-Rp 90.000,00	Waktu pembekuan darah	Rp 7.500
		- CaCO3 (Kesadahan)	-Rp 30.000,00	Hematokrit	Rp 10.000
		- Ph	-Rp 25.000,00	DLO	Rp 60.000
		- Cd (Cadmium)	-Rp 75.000,00	c. Pemeriksaan Mikrobiologi	
		- Zn (Zink)	-Rp 75.000,00	Preparat BTA,mikroskopis	Rp 15.000
		- Crom Total	-Rp 45.000,00	Preparat gram, mikroskopis	Rp 15.000
		- Timbal	-Rp 45.000,00	Preparat KOH/jamur mikroskopis	Rp 15.000
		- Tembaga (Cu)	-Rp 45.000,00	Preparat malaria mikroskopis	Rp 15.000
		- Amonia	-Rp 40.000,00	Preparat Filaria mikroskopis	Rp 15.000
		- Arsen	-Rp 110.000,00	Preparat GO mikroskopis	Rp 15.000
		- Raksa	-Rp 110.000,00	Preparat secret vagina mikroskopis	Rp 15.000
		- Selenium	-Rp 110.000,00	Pemeriksaan vaeces mikroskopis	Rp 15.000
		- Magnesium	-Rp 35.000,00	d. Pemeriksaan Kimia Klinik	
		- COD	-Rp 70.000,00	Glukosa darah	Rp 20.000
		- BOD	-Rp 60.000,00	Cholesterol	Rp 20.000
		- Fenol	-Rp 60.000,00	HDL kolesterol	Rp 20.000
		- Sianida	-Rp 35.000,00	LDL kolesterol	Rp 20.000
		- Barium	-Rp 56.000,00	Trigleserida	Rp 20.000
		- Fluorida	-Rp 35.000,00	Asam urat	Rp 20.000
		- Natrium	-Rp 45.000,00	Kreatin	Rp 20.000
		- Perak	-Rp 45.000,00	Ureum	Rp 20.000
		- Sulfida (H2S)	-Rp 36.000,00	Bilirubin	Rp 20.000
		- DO/ Oksigen Terlarut	-Rp 30.000,00	SGOT	Rp 20.000
		- TOC	-Rp 60.000,00	SGPT	Rp 20.000
		- Minyak/Lemak	-Rp 38.000,00	Albumin	Rp 20.000
		- Boron	-Rp 95.000,00	e. Imunologi - Serologi	
				Widal	Rp 20.000
				HBs.Ag stick	Rp 20.000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan	
		- Nikel	-Rp 70.000,00	Anti HBs.Ag stick	Rp 20.000
		- Kobal	-Rp 70.000,00	TPHA card	Rp 20.000
		- Sodium Absorbtion Ratio	-Rp 25.000,00	HIV	Rp 50.000
		- Zat Organik	-Rp 35.000,00	DHF	Rp 80.000
		- N-Total	-Rp 50.000,00	f. Urinalisa dan feaces	
		- Detergen	-Rp 75.000,00	Urine Analyzer	Rp 20.000
		- Air Raksa	-Rp 100.000,00	Feaces Ruti	Rp 20.000
		- Zat organik	-Rp 35.000,00	Test Kehamilan	Rp 15.000
		- c. Pemeriksaan Kimia Makanan	-	g. Tokikologi	
		- Formalin	-Rp 80.000	Methamphetamin	Rp 40.000
		- Borax	-Rp 80.000	Benzodiazapine	Rp 40.000
		- Rhodamin	-Rp 80.000	Opiate	Rp 40.000
		- Sakarin	-Rp 80.000	Canabinoieda	Rp 40.000
		- Metil Yellow	-Rp 80.000	Amphetamin	Rp 40.000
		- Sianida	-Rp 80.000	THC	Rp 40.000
		- Chlorin	-Rp 80.000	Cocain	Rp 40.000
		- Pestisida	-Rp 80.000	Alkohol	Rp 40.000
		- Kadar Air daging	-Rp 20.000	Pemeriksaan Nafza	Rp 240.000
		- Siklamat	-Rp 80.000	h. Rapid Test	
		- Nitrit	-Rp 80.000	Malaria	Rp 15.000
		- d. Pemeriksaan Bakteri Air dan makanan	-	HIV	Rp 10.000
		- Angka Kuman (TPC)	-Rp 100.000	Covid 19	Rp 150.000
		- MPN Coliform	-Rp 100.000	i. Pemiksaan Covid 19	
		- MPN Coli tinja	-Rp 100.000	Pengambilan Sampel Specimen Swab	Rp 350.000
		- E. Coli	-Rp 100.000	Pemeriksaan PCR Covid 19	Rp 1.200.000
		- Total Bakteri Coliform	-Rp 100.000	j. Pengambilan Usap Alat	
		2 Labarotorium Kesehatan Klinik		Pengambilan Usap Alat	Rp 25.000
		a. Pemeriksaan Urine			
		Reduksi	Rp 7.500		
		Sedimen	Rp 7.500		
		Berat Jenis	Rp 7.500		
		Test Kehamilan	Rp 10.000		
		Protein	Rp 7.500		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		Urobilin	Rp 7.500		
		Bilirubin	Rp 7.500		
		Ph	Rp 7.500		
		b. Pemeriksaan Darah			
		Haemoglobin	Rp 7.500		
		Leukosit	Rp 10.000		
		Eritrosit	Rp 10.000		
		Trombosit	Rp 10.000		
		Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000		
		Hitung Jenis Leukosit	Rp 10.000		
		Golongan Darah	Rp 15.000		
		Waktu perdarahan	Rp 7.500		
		Waktu pembekuan darah	Rp 7.500		
		Hematokrit	Rp 10.000		
		DLO	Rp 60.000		
		c. Pemeriksaan Mikrobiologi			
		Preparat BTA, mikroskopis	Rp 15.000		
		Preparat gram, mikroskopis	Rp 15.000		
		Preparat KOH/jamur mikroskopis	Rp 15.000		
		Preparat malaria mikroskopis	Rp 15.000		
		Preparat Filaria mikroskopis	Rp 15.000		
		Preparat GO mikroskopis	Rp 15.000		
		Preparat secret vagina mikroskopis	Rp 15.000		
		Pemeriksaan vaeces mikroskopis	Rp 15.000		
		d. Pemeriksaan Kimia Klinik			
		Glukosa darah	Rp 20.000		
		Cholesterol	Rp 20.000		
		HDL kolesterol	Rp 20.000		
		LDL kolesterol	Rp 20.000		
		Trigleserida	Rp 20.000		
		Asam urat	Rp 20.000		
		Kreatin	Rp 20.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		Ureum	Rp 20.000		
		Bilirubin	Rp 20.000		
		SGOT	Rp 20.000		
		SGPT	Rp 20.000		
		Albumin	Rp 20.000		
		e. Imunologi - Serologi			
		Widal	Rp 20.000		
		HBs.Ag stick	Rp 20.000		
		Anti HBs.Ag stick	Rp 20.000		
		TPHA card	Rp 20.000		
		HIV	Rp 50.000		
		DHF	Rp 80.000		
		f. Urinalisa dan feaces			
		Urine Analyzer	Rp 20.000		
		Feaces Ruti	Rp 20.000		
		Test Kehamilan	Rp 15.000		
		g. Toksikologi			
		Methamphetamin	Rp 40.000		
		Benzodiazapine	Rp 40.000		
		Opiate	Rp 40.000		
		Canabinoieda	Rp 40.000		
		Amphetamin	Rp 40.000		
		THC	Rp 40.000		
		Cocain	Rp 40.000		
		Alkohol	Rp 40.000		
		Pemeriksaan Nafza	Rp 240.000		
		h. Rapid Test			
		Malaria	Rp 15.000		
		HIV	Rp 10.000		
		Covid 19	Rp 150.000		
		i. Pemiksaan Covid 19			
		Pengambilan Sampel Specimen Swab	Rp 350.000		
		Pemeriksaan PCR Covid 19	Rp 1.200.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan				
		<table border="1"> <tr> <td>j. Pengambilan Usap Alat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pengambilan Usap Alat</td> <td>Rp 25.000</td> </tr> </table>	j. Pengambilan Usap Alat		Pengambilan Usap Alat	Rp 25.000		
j. Pengambilan Usap Alat								
Pengambilan Usap Alat	Rp 25.000							
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-				
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-				
11.	Penagihan	-	-	-				
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-				
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 3), angka VI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				
14.	Lain-lain	<p>3. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 16, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45 dan angka 46 dihapus, angka 29, angka 30 dan angka 31 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut : (terkait kependudukan di hapus, 37, 39, 40- 46)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 	-	Penjelasan dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum terkait Retribusi Daerah telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 9. Surat Keterangan Kesehatan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau peristiwa penting yang dialami. 10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap. 11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. 12. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>13. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.</p> <p>14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Dihapus.</p> <p>17. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, tenaga administrasi, dan atau tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya</p> <p>18. Jasa medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi</p> <p>19. Jasa medis cito adalah imbalan atau jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dan harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau kecacatan atau dilakukan diluar jam kerja</p> <p>20. Konsultasi medis tak langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advise yang diberikan melalui telepon/faksimile</p> <p>21. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.</p> <p>22. Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.</p> <p>23. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.</p> <p>24. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.</p> <p>25. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.</p> <p>26. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p> Pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.</p> <p>27. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.</p> <p>28. Pelayanan klinik infeksi menular seksual (IMS) dan <i>Voluntary counselling and testing</i> (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.</p> <p>29. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.</p> <p>30. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan urine, pemeriksaan darah, pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan imunologi– serologi, pemeriksaan urinalisa dan feses, pemeriksaan toksikologi, pemeriksaan kualitas air, pemeriksaan kualitas makanan, dan pemeriksaan bakteriologi air dan makanan di Laboratorium Kesehatan Daerah.</p> <p>31. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan urine, pemeriksaan darah, pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan imunologi-serologi, pemeriksaan urinalisa dan feses, pemeriksaan toksikologi, pemeriksaan kualitas air, pemeriksaan kualitas makanan, dan pemeriksaan bakteriologi air dan makanan</p> <p>32. Kepala keluarga adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan/laki-laki dan/atau dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya; b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang menjadi tanggungannya; c. orang yang hidup bertempat tinggal sendiri; 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>d. kepala ksatrian, asrama rumah piatu atau lain-lain perumahan, di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;</p> <p>e. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;</p> <p>f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai, mengurus harta bendanya menurut pengadilan.</p> <p>33. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.</p> <p>34. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.</p> <p>35. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.</p> <p>36. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p> <p>37. Dihapus.</p> <p>38. Dihapus.</p> <p>39. Dihapus.</p> <p>40. Dihapus.</p> <p>41. Dihapus.</p> <p>42. Dihapus.</p> <p>43. Dihapus.</p> <p>44. Dihapus.</p> <p>45. Dihapus;</p> <p>46. Dihapus;</p> <p>47. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.</p> <p>48. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.</p> <p>49. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>50. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>51. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.</p> <p>52. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak ber dinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.</p> <p>53. Kios adalah bangunan permanen beratap, ber dinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.</p> <p>54. Toko adalah bangunan beratap, ber dinding tembok di dalam lingkungan pasar dan/atau diatas tanah milik pemerintah daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.</p> <p>55. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.</p> <p>56. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.</p> <p>57. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.</p> <p>58. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.</p> <p>59. Bangunan adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar.</p> <p>60. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>61. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.</p> <p>62. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.</p> <p>63. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.</p> <p>64. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>65. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.</p> <p>66. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.</p> <p>67. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.</p> <p>68. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.</p> <p>69. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>70. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.</p> <p>71. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.</p> <p>72. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.</p> <p>73. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai <i>central trunk</i>, <i>Mobile Switching Center (MSC)</i>, <i>Base Station Controller (BSC)</i>/ <i>Radio Network Controller (RNC)</i>, dan jaringan transmisi utama (<i>backbone transmission</i>).</p> <p>74. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>75. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>76. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>77. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>80. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>81. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>82. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Januari, 28 Januari 2021
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala